

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertambangan Emas Ilegal atau disebut PETI didefinisikan sebagai kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Aktivitas ini didorong oleh kebutuhan ekonomi masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan formal, sehingga PETI sering kali dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan (Anjami & Nurhamlin, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia, namun kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar yang legal. Di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan Papua, banyak masyarakat lokal terlibat dalam aktivitas PETI. Bukti kekayaan sumber daya mineral Indonesia menjadikan negara ini penting di mata dunia, berdasarkan laporan CNN Indonesia tahun 2017 tentang perkembangan industri pertambangan global, Indonesia telah mendirikan beberapa badan usaha milik negara, khususnya PT. Antam dan PT. Freeport Indonesia yang bergerak di bidang pertambangan merupakan salah satu perusahaan yang keahliannya diakui di dunia.

Keberadaan sektor industri ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Meski tidak menampik adanya dampak positif, namun dampak yang ditimbulkan dari keberadaan industri ini tidaklah kecil, baik pada tataran sosial, ekonomi, lingkungan hidup, politik, dan budaya. Dampak negatif

tampaknya paling terasa di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara ini tidak memiliki kapasitas peraturan pemerintah yang memadai dan cenderung memiliki tingkat ketidakstabilan sosial politik yang tinggi.

Industri pertambangan mineral dan minyak dan gas bumi dapat berkembang pesat karena saat ini kebutuhan dan permintaannya terus meningkat bersamaan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kesejahteraannya. Namun, di balik peningkatan tersebut, terdapat dua permasalahan besar yang dihadapi industri pertambangan. Pertama, cadangan sumber daya alam yang semakin menipis dan kedua, resistensi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, semakin meningkat, yang terungkap dari adanya konflik antara korporasi dengan masyarakat lokal. Konflik tersebut bisa disebabkan baik oleh aktivitas pertambangan itu sendiri maupun oleh konflik kepentingan. Oleh karena itu, di balik pesatnya perkembangan industri pertambangan, kedudukan korporasi sangat rentan terhadap tekanan utamanya yaitu dari kalangan masyarakat sipil dengan persepsi bahwa adanya praktik industri tersebut justru lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positifnya secara fisik maupun sosial terhadap lingkungan sekitar.

Kabupaten Melawi yang terdiri dari sebelas kecamatan dengan total luas 10.641 Kilometer Persegi, memiliki berbagai potensi bahan galian yang beragam. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Kabupaten Melawi, terdapat enam kecamatan yang memiliki potensi galian berupa emas yaitu Kecamatan Sokan, Kecamatan Tanah Pinoh Barat, Kecamatan Sayan, Kecamatan Nanga Pinoh, Kecamatan Pinoh Selatan, dan Kecamatan Ella Hilir.

**Tabel 1. 1**  
**Potensi Galian di Kabupaten Melawi**

| No. | Kecamatan         | Potensi Bahan Galian       |
|-----|-------------------|----------------------------|
| 1   | Sokan             | Bijih Besi, Emas           |
| 2   | Tanah Pinoh       | -                          |
| 3   | Tanah Pinoh Barat | Bijih Besi, Emas           |
| 4   | Sayan             | Bijih Besi, Emas           |
| 5   | Belimbing         | Batubara, Zirkon, Andesit  |
| 6   | Belimbing Hulu    | Tembaga                    |
| 7   | Nanga Pinoh       | Zirkon, Emas, Bauksit      |
| 8   | Pinoh Selatan     | Bijih Besi, Emas           |
| 9   | Pinoh Utara       | Batubara, Zirkon           |
| 10  | Ella Hilir        | Bijih Besi, Batubara, Emas |
| 11  | Menukung          | Batubara                   |

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Melawi

Potensi galian emas di beberapa kecamatan tersebut juga menimbulkan potensi kegiatan PETI. Karena kondisi geografis tersebut, selain di bidang pertanian, masyarakat Kabupaten Melawi umumnya akhirnya memanfaatkan kesempatan dengan bekerja sebagai penambang emas ilegal atau penambang emas tanpa izin atau PETI.

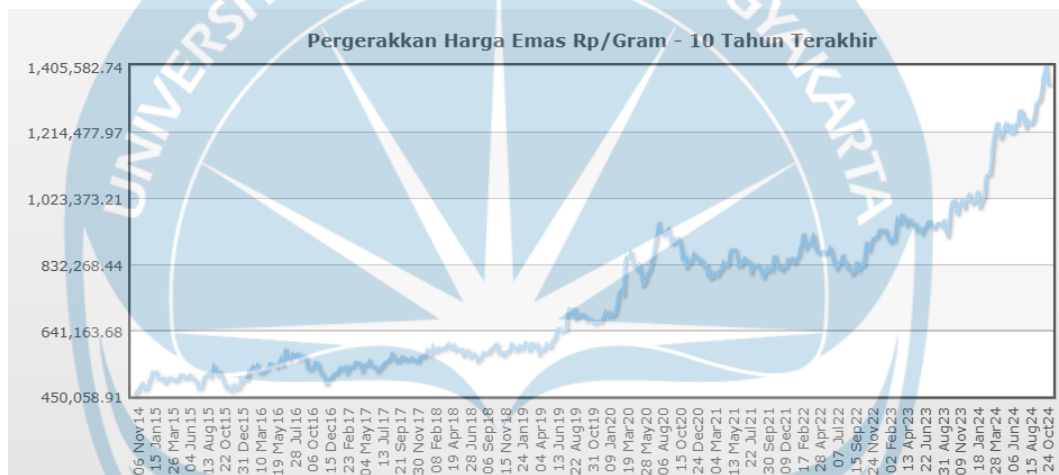
Hadirnya industri pertambangan di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, telah menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari dalam maupun luar daerah. Sebelum kehadiran industri ini, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani.

Namun, dengan berkembangnya sektor pertambangan, minat bertani menurun, sementara banyak masyarakat lebih tertarik bekerja di industri tambang, meski harus menghadapi persaingan ketat.

Perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja dari luar daerah yang memiliki pendidikan dan keterampilan memadai, sehingga masyarakat lokal yang kurang kompetitif beralih menjadi penambang liar (PETI). Kegiatan PETI sering kali menjadi satu-satunya sumber pendapatan masyarakat miskin yang sulit mengakses pekerjaan formal (Frinaldi, 2023). Kecamatan Nanga Pinoh dipilih sebagai lokasi penelitian karena perkembangan pesat industri pertambangan di wilayah ini secara signifikan memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan mata pencaharian dari bertani ke pertambangan dan meningkatnya kegiatan PETI menjadi fenomena yang relevan untuk diteliti, guna memahami dampak industri ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

PETI di Kecamatan Nanga Pinoh memberikan keuntungan finansial bagi sebagian masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan harian mereka. Aktivitas PETI menciptakan peluang bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar dari wilayah tempat tinggal mereka (Sihombing, (2011)). Namun, efek ini seringkali hanya bersifat sementara dan tidak didukung oleh struktur ekonomi yang berkelanjutan. Ketergantungan terhadap PETI justru dapat mengakibatkan kerentanan ekonomi karena aktivitas tersebut bersifat ilegal dan tidak terjamin keamanannya dalam jangka panjang (Melian, *et al.* 2024).

Penelitian Astuti (2017) menemukan bahwa dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Gunung Pongkor diketahui bahwa keberadaan PETI mulai banyak ditemui sejak fenomena krisis 1998, hal ini juga berdampak sama pada wilayah tambang di sekitar atau perbatasannya. Dengan harga emas saat ini yang trennya cenderung selalu naik memicu aktivitas masyarakat untuk melakukan aktivitas PETI Seperti terlihat pada Gambar 1.1 harga emas khususnya di Indonesia cenderung selalu mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir.



Sumber: <https://harga-emas.org/grafik/>

**Gambar 1.1**  
**Grafik Harga Emas 10 Tahun Terakhir**

Meskipun pekerjaan PETI menjanjikan keuntungan yang berlipat tersebut mungkin saja belum dapat menjanjikan masyarakat hidup sejahtera. Hal ini diketahui berdasarkan data keluarga miskin atau pra-sejahtera yang masih mendominasi di Kabupaten Melawi sebesar 23,36 ribu jiwa. PETI tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan sosial, kesehatan, dan lingkungan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (KLHK, 2020). Selain aspek ekonomi, PETI di

Kecamatan Nanga Pinoh berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Penggunaan merkuri untuk proses ekstraksi emas telah menyebabkan pencemaran air dan tanah, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut untuk kebutuhan sehari-hari (Gundo *at al*, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak PETI terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Melawi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap kesejahteraan, sosial dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana dampak aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap tingkat kesejahteraan, sosial dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha meningkatkan kesadaran mengenai

konsekuensi yang diakibatkan oleh praktik PETI, baik yang bersifat positif maupun negatif.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a) Manfaat bagi Penulis**

Menambah pengetahuan penulis mengenai aktivitas PETI serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya serta melatih kemampuan dalam menulis karya ilmiah, serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

##### **b) Manfaat bagi Instusi Pemerintah**

Memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan regulasi yang tepat berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas baik resmi maupun liar serta pengaruhnya bagi masyarakat lingkaran tambang.

##### **c) Manfaat bagi Masyarakat**

Menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran akan dampak terhadap kesejahteraan yang ditimbulkan dari adanya aktivitas PETI terhadap kehidupan sosial-ekonomi.

#### **1.5 Sistematika Pelaporan dan Penulisan**

Sistematika dalam pembahasan penelitian terdiri dari 5 bab yaitu dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

##### **BAB I. Pendahuluan**

Bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Bab kedua adalah bagian yang berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan konsep dan teori yang signifikan dengan penelitian.

### **BAB III. Metode Penelitian**

Bab ketiga membahas mengenai data dan sumber data, alat analisis dan batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV. Hasil dan Pembahasan**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu mengenai permasalahan yang ada.

### **BAB V. Penutup**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara terpisah.

